**ARTIKEL**

**SINERGITAS *RESTORATIVE JUSTICE* DENGAN KEARIFAN LOKAL DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN TUJUAN HUKUM**

**(Studi di Kejaksaan Negeri Lebong)**

**Oleh :**

**Nama : Ferdy Setiawan**

**NPM : 208040080**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG**

**2024**

# ABSTRAK

Keadilan Restorative mengacu pada serangkaian praktik keadilan yang memiliki banyak prinsip yang sama tetapi memiliki prosedur yang sangat berbeda. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan, biasanya (meskipun tidak selalu) dalam komunikasi dengan korban pribadinya. Badan Musyawarah Adat merupakan alternatif penyelesaian sistem hukum pidana yang bersinergi dengan *Restorative Justice* untuk mewujudkan keadilan sesuai kebutuhan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penerapan *Restorative Justice* dengan kearifan lokal Badan Adat Masyarakat Lebong dengan tujuan hukum yaitu keadilan, memberikan kepastian hukum, dan kebermanfaatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan kearifan lokal dalam penyelesaian hukum melalui lembaga atau peradilan adat dianggap lebih efektif yang sejalan dengan implementasi *Restorative Justice*. Pengadilan adat dianggap lebih efektif, sistematis dan mencerminkan nilai hukum dalam masyarakat adat serta putusan pengadilan adat atas dasar keadilan, patut, layak, laras dengan tujuan kerukunan atau keseimbangan dalam lingkungan adatnya. Mekanisme Peradilan Adat Desa (*Jenang Kutei*) di Lebong terdiri dari beberapa Susunan Acara mengaacu pada 1) Tahapan Pra Persidangan, 2) Pembacaan Tata Tertib Sidang, 3) Pelaksanaan Sidang, 4) Pembacaan Do’a Selamat. Penerapan *Restorative Justice* sejalan dengan perwujudan dalam melestarikan hukum peradilan atau keadilan yang ada didalam masyarakat. Implementasi peradilan adat dengan *restorative justice* harus mendapat perhatian penuh dari para pemangku kebijakan agar dapat diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci :** **Kearifan Lokal; *Restorative Justice*; Tujuan Hukum**

#

# RINGKESAN

Kaadilan Restoratif ngarujuk kana sakumpulan prakték kaadilan anu ngabagi seueur prinsip tapi gaduh prosedur anu béda pisan. Nilai-nilai ieu nyorong palaku pikeun nanggung tanggung jawab kana lampahna sareng ngalereskeun cilaka anu disababkeun, biasana (sanaos henteu salawasna) dina komunikasi sareng korban pribadina. Badan Musyawarah Tradisional mangrupa solusi alternatif pikeun sistem hukum pidana anu disinergikan jeung kaadilan restoratif pikeun ngawujudkeun kaadilan luyu jeung kabutuhan masarakat luyu jeung peraturan perundang-undangan.

Ieu panalungtikan miboga tujuan pikeun ngadéskripsikeun larapna kaadilan restoratif ngagunakeun kearifan lokal Badan Adat Masarakat Lebong kalawan tujuan hukum, nya éta kaadilan, méré kapastian jeung mangpaat hukum. Métode panalungtikan anu digunakeun dina panalungtikan nya éta yuridis normatif.

Hasil panalungtikan némbongkeun yén pemberdayaan kearifan lokal di pakampungan hukum ngaliwatan lembaga tradisional atawa pangadilan dianggap leuwih éféktif, anu luyu jeung palaksanaan *Restorative Justice*. Pangadilan adat dianggap leuwih éféktif, sistematis jeung ngagambarkeun ajén-inajén hukum di masarakat adat jeung putusan pangadilan adat dumasar kana fairness, kaadilan, luyu, jeung harmonis kalawan tujuan karukunan atawa kasaimbangan di lingkungan adat. Mékanisme Pangadilan Adat Désa (Jenang Kutei) di Lebong diwangun ku sababaraha agénda ngarujuk kana 1) Tahap Pra-Sidang, 2) Maca Aturan Pangadilan, 3) Ngalaksanakeun Sidang, 4) Maca Doa Hadé. Kadesekna ngadegna Mahkamah Adat anu mandiri mangrupa tarékah pikeun méré posisi anu tangtu pikeun hukum adat, lembaga adat jeung pajabat hukum adat sacara sosiologis, téoritis jeung normatif sajajar jeung sistem hukum nasional.

**Kecap Konci:** **Kearifan Lokal; *Keadilan restoratif;* Tujuan Hukum.**

#

# *ABSTRACT*

*Restorative Justice refers to a set of justice practices that share many of the same principles but have very different procedures. These values encourage offenders to take responsibility for their actions and to repair the harm they have caused, usually (though not always) in communication with their personal victims. The Customary Consultative Body is an alternative to the criminal law system that synergizes with Restorative Justice to realize justice according to the needs of the community in accordance with the legislation.*

*This research aims to review the application of Restorative Justice with the local wisdom of the Customary Council of the Lebong Community with legal objectives, namely justice, providing legal certainty, and usefulness. The research method used in the research is normative juridical.*

*The results showed that the empowerment of local wisdom in legal settlement through customary institutions or courts is considered more effective which is in line with the implementation of Restorative Justice. Customary courts are considered more effective, systematic and reflect legal values in indigenous peoples and customary court decisions on the basis of justice, appropriate, feasible, barreled with the aim of harmony or balance in their customary environment. The Village Customary Court Mechanism (Jenang Kutei) in Lebong consists of several Procedures referring to 1) Pre-trial Stages, 2) Reading of the Rules of Procedure, 3) Trial Implementation, 4) Recitation of congratulatory prayer. The urgency of establishing an independent Customary Court is an effort to give a definite position to customary law, customary institutions and customary law functionaries sociologically, theoretically and normatively in line with the national legal system.*

***Keywords: Local Wisdom; Restorative Justice; Legal Objectives***

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang Penelitian

Hukum memiliki tujuan untuk dipenuhi. Hukum melayani tujuan dalam melindungi hak asasi manusia. Arah atau tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengatur tata tertib dan tingkah laku masyarakat adalah tujuan hukum. Namun, Indonesia juga menganut terutama sistem Eropa kontinental dalam sistem hukumnya, sehingga menghasilkan cara berpikir yang sangat legalistik. Hukum formal Barat mempunyai tujuan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurut Ahmad Ali, hal ini karena keadaan dan sejarah perkembangan Indonesia.

Pendapat lain dikemukakan oleh R. Subekti, bahwa hukum itu harus sejalan dengan tujuan dari suatu negara, adapun tujuan dari suatu negara ialah dapat menghadirkan kemakmuran dan kebahagian bagi rakyat dan juga negara memiliki tujuan agar dapat menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Berdasarkan pendapat para ahli maka dengan jelas bahwa tujuan hukum yang paling utama adalah keadilan bagi masyarakat. Sistem hukum Indonesia sebagai negara yang Merdeka terus mengalami perkembangan, salah satu perkembangannya adalah hukum dapat mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat, karena tujuan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan merupakan tujuan utama dibandingkan dengan tujuan hukum lainnya. Tujuan hukum untuk mengedepankan keadilan dalam masyarakat dapat juga di lihat dari amar putusan hakim dalam setiap menjatuhkan vonis hukuman, yang mana hakim dalam amarnya selalu membunyikan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” namun dalam menjalakan fungsi hukum untuk melaksanakan tujuan hukum itu sendiri, tidak bisa mengabaikan tujuan hukum lainnya yaitu kepastian dan kemanfaatan hukum.

Hukum peninggalan kolonial yang sampai saat ini masih kita pakai sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia KUHP, lebih banyak menekan kepastian hukum dan dirasa kurang dalam pemenuhan nilai-nilai keadilan dalam pelaksanaannya sebagai sumber hukum. Maka dengan perkembangan zaman, hukum juga harus berkembangan sesuai tatanan yang ada saat ini, maka lahirlah pemikiran-pemikiran hukum yang progresif. Untuk membudayakan bangsa, hukum progresif menuntut aparat penegak hukum untuk berani melanggar hukum. Cita-cita penegakan hukum di Indonesia selaras dengan upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasional jika prosedurnya benar. Ketidaksetaraan hukum tidak lagi menjadi praktik yang tidak terkendali di bawah cita-cita ini, agar diskriminasi hukum berhenti di Indonesia di masa depan, karena hukum tidak hanya menguntungkan orang kaya. Keberpihakan ini mutlak jika resiko hukum tidak dapat diwujudkan. Manusia membuat hukum untuk kebahagiaan dan kepastian.

Berdasarkan penjelasan Satjipto Raharjo diatas maka hukumlah yang melayani manusia dan keadilan adalah tujuan utama diterapkannya hukum, oleh karean itu hukum bukan saja melihat aturan-aturan tertulis, tetapi juga harus mampu menghadirkan rasa adil ditengah kehidupan masyarakat. Dalam sistem hukum pidana penyelesaian perkara pidana dengan metode non litigasi yang mengedepankan nilai keadilan belakangan kita kenal dengan istilah *Restorative Justice*.

*Restorative juctice* adalah pendekatan penyelesaian hukum pidana yang lebih mengedepankan nilai-nilai keadilan, sejalan dengan tujuan hukum, karena ketiga tujuan utama hukum, baik keadilan, kemanfaatan dan kepastian dapat terpenuhi secara keseluruhan dalam penerapan *Restorative Justice*. Istilah "keadilan Restorative" mengacu pada serangkaian praktik keadilan yang memiliki banyak prinsip yang sama tetapi memiliki prosedur yang sangat berbeda. Nilai-nilai ini mendorong penjahat untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menebus kerugian yang telah mereka lakukan, biasanya melalui komunikasi dengan korban individu.

Keadilan *Restorative* mengacu pada serangkaian praktik keadilan yang memiliki banyak prinsip yang sama tetapi memiliki prosedur yang sangat berbeda. Nilai-nilai ini mendorong para pelanggar untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan untuk memperbaiki kerugian yang mereka timbulkan, biasanya (meskipun tidak selalu) dalam komunikasi dengan korban pribadinya.

Ketidakpuasan terhadap penerapan sistem peradilan pidana retributif pada pertengahan tahun 1970-an yang dianggap kurang bermanfaat bagi korban, pelaku, dan masyarakat, menjadi pendorong tegaknya keadilan sejarah *Restorative*. Setelah itu, gerakan terorganisir untuk mereformasi sistem peradilan pidana diupayakan oleh sejumlah kelompok penggiat sistem peradilan pidana yang berbasis di Eropa dan Amerika Utara. Program Rekonsiliasi Korban-Pelaku/*Victim-Offender Reconciliation* Program (VORP), yang dianggap sebagai gerakan awal untuk konsep keadilan retoratif, baru dimulai pada tahun 1974 di Ontario, Kanada. Pada kenyataannya, para korban, pelaku dan anggota masyarakat menyatakan kepuasan yang cukup tinggi terhadap program yang semula dimaksudkan untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kejahatan yang dilakukan terhadap anak. Menanggapi pencapaian ini, program serupa dibuat di kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Menurut Zehr mengatakan bahwa “Praktik *restorative* berakar pada keadilan *restorative*, cara memandang peradilan pidana yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang dilakukan pada orang dan hubungan daripada hanya menghukum pelanggar.”

Dalam konteks modern, *Restorative Justice* berawal pada tahun 1970an sebagai mediasi atau rekonsilasi antara korban dan pelaku. Pada tahun 1974, Mark Yantzi seorang petugas masa percobaan, mengatur agar dua remaja bertemu langsung dengan korban. Setelah aksi vandalisme dan setuju untuk restitusi. Respon dari para korban mengarah pada program rekonsiliasi bagi korban pelaku. Konsep tersebut kemudian memperoleh berbagai nama seperti mediasi bagi para korban-pelaku dan dialog korban-pelaku, karena menyebar ke seluruh Amerika Utara dan ke Eropa selama tahun 1980an dan 1990an.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, keadilan *Restorative* adalah proses penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga yang adil di bawah tekanan untuk mengembalikan keadaan ke keadaan semula daripada melakukan pembalasan. Keadilan *Restorative* adalah metode alternatif penyelesaian sengketa pidana dengan penegakan hukum yang dimulai sebagai proses pemidanaan dan berkembang menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarganya, dan pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencapai kesepakatan. Untuk terpeliharanya pemulihan kepada keadaan semula dan pemulihan pola hubungan baik dalam masyarakat guna penyelesaian perkara pidana secara adil dan seimbang bagi pelaku dan korban. Prinsip dasar keadilan *Restorative* adalah mengejar pemulihan bagi korban kejahatan melalui pemberian kompensasi, pemulihan, perjanjian dengan pelaku yang terlibat dalam pekerjaan sosial, dan cara lainnya. Dalam konteks keadilan *Restorative*, hukum yang adil jelas tidak berat sebelah, tidak memihak atau sewenang-wenang. Hanya berpihak pada kebenaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan hak ganti rugi yang setara dan keseimbangan yang sehat dalam segala aspek kehidupan. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan, masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.

Di Indonesia dalam sistem peradilan *Restorative Justice* pertama kali di berlakukan dalam perkara pidana anak, berbagai pertimbangan yang meliputi tentang kepentingan hak hak anak dan kesejahteraan anak membuat adanya diversi dalam sistem peradilan anak dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Nomor 4 tahun 2004 yang mana isinya mengatur diversi sistem peradilan anak, sistem yang diterapkan dalam PERMA No 4 Tahun 2004 ini memang terbilang baru dalam sistem peradilan Indonesia. Musyawarah Diversi sebagaimana dimaksud dalam PERMA 4 Tahun 2014 adalah musyawarah yang melibatkan anak dengan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, pendamping masyarakat, pekerja sosial profesional, perwakilan, dan pihak lain yang terlibat dalam proses perundingan diversi kesepakatan melaluipendekatan keadilan *Restorative*. Sedangkan perkara anak akan ditangani oleh Fasilitator, seorang Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan. Dalam sistem pemecahan masalah anak yang panjang dan sangat kaku, diversi merupakan pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau musyawarah sebagai komponen penting dari diversi untuk mencapai keadilan *Restorative*.

Perjalanan penerapan *Restorative Justice* di Indonesia sudah mulai banyak digunakan. Hukum dalam konsep keadilan *restorative* bukan untuk menang atau menghukum orang, tapi untuk membangun harmoni. Berdasarkan data yang dihimpun Polri, penyidik di berbagai daerah sudah mulai rutin menggunakan pendekatan keadilan *restorative*. Pada tahun 2022 terdapat 15.809 perkara yang berhasil dilakukan menggunakan *Restorative Justice*, di mana angka tersebut meningkat 1.672 perkara atau 11,8% dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebanyak 14.137 perkara. Dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Sumber : Kejaksaan Agung

Gambar 1.1 Data Penggunaan *Restorative Justice* di Indonesia Tahun 2021-2022

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung cukup konsen dalam menjadikan *Restorative Justice* sebagai alternatif dalam menyelesaikan hukum tindak pidana dalam mendapatkan keadilan. Hal ini ditunjukkan dalam data pada tahun 2021 dan data pada tahun 2022 dimana terjadi peningkatan dan konsistensi angkanya berkisar 15.000an, sehingga kedepannya diharapkan penerapan *Restorative Justice* ini untuk dikontrol kedepannya bisa tetap terus meningkat karena hukum tidak lagi hanya berpedoman pada hukuman badan saja, namun juga mengedepankan nilai-nilai keadilan yang *restorative*.

Keadilan *restorative* ini yang akhirnya juga diberlakukan dalam beberapa perkara tindak pidana umum, karena sistem *restorative juctice* yang progresif dan mengedepankan nilai keadilan dianggap dapat mengakomodir pemenuhan hak hak korban dan juga memiliki nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara baik itu korban maupun pelaku. Beberapa perkara sepanjang tahun 2022 baik pidana khusus maupun umum diselesaikan dengan sistem *Restorative Justice*.

Berikut data perkara-perkara selama periode 2022 yang diselesaikan secara *restorative juctice* :

Tabel 1.1 Data Perkara yang diselesaikan Secara *Restorative Justice*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Perkara** | **Tahun** | **Ekseskusi Restorative** |
| 1 | Oharda | 2022 | 1393 |
| 2 | Kamnegtibum TPUL | 2022 | 31 |
| 3 | Narkotika | 2022 | 30 |

Sumber :Kejaksaan Agung RI

Dari data tabel diatas dapat dilihat penerapan *restorative juctice* sebagai alterntif penyelesaian permasalahan pidana yang lebih progresif dana mengedepankan nilai-nilai keadilan telah terlaksana di beberapa bentuk tindak pidana, tindak pidana orang dan harta benda (Oharda) menjadi tindak pidana terbanya yang diselesaikan dengan penerapan *restorative Juctice*. Dalam penerapan *restorative juctice* Kejaksaan Agung telah membangun setidaknya 2.621 Rumah *Restorative Juctice* untuk tempat dilakukannya musyawarah antara para pihak berperkara dan juga membangun 119 Balai Rehabilitasi untuk pengguna Narkotika dan Obat Terlarang (Narkoba). Data ini menunjukan bahwa kejaksaan agung ingin melakukan optimalisasi dalam penyelesaian beberapa tindak pidana dengan menggunkan sistem *Restorative Justice*.

Penyelesaian sengketa melalui *Restorative Justice* juga dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Lebong. Masyarakat Lebong masih menjunjung tinggi nilai adat dan istiadat dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan kekeluargaan. Masyarakat Lebong merupakan salah satu suku melayu tertua dengan kebudayaan dari masa lampau yang kaya. Kearifan lokal tersebut mereka jaga dengan menerapkan nilai strategis dalam menjaga ketertiban, keamanan ditengah masyarakat tetap dipelihara oleh setiap ketua adat. Kesadaran budaya masyarakat yang tinggi juga membuat masyarakat tidak menolak keputusan adat yang telah ditetapkan. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang tidak dapat dipisahkan dari suatu masyarakat dan umumnya merupakan warisan turun temurun melalui cerita mulut ke mulut.

 Penerapan *Restorative Justice* ini dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Lebong atas kasus penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka Azhar Pasha Bella Bin Amiruddin. Proses ini mulai dilaksanakan pada tahap II (Dua) yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti oleh penyidik dan juga tersangka telah memenuhi syarat-syaratnya yaitu a. tersangka baru pertama kali melakukan tindakpidana, b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Kasus ini berawal dari tindakan tersangka Azhar Pasha Bella Bin Amiruddin yang melakukan tindak pidana penganiayaan yang dijerat dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kejaksaan Negeri Lebong dengan pertimbangan untuk mewujudkan keadilan kepada kedua belah pihak melalui bantuan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong telah sering melakukan Pemusyawarahan, Permusyawaratan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Kejaksaan Negeri Lebong bersama Badan Musyawarah Adat dengan melalui 3 (Tiga) tahap pertemuan berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan diterbitkannya surat persetujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan *restorative* oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong bertugas menjaga dan memastikan bahwa norma-norma hukum harus tetap dijalankan dalam kehidupan masyarakat adat, mengatur tentang tata cara pelaksanaan acara adat dan semua yang berhubungan dengan adat istiadat yang ada pada kehidupan masyarakat adat. Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong sudah berdiri sejak 14 September 2021 sifatnya sebagai tempat untuk memusyawarahkan mencapai kata mufakat setiap persetujuan baik secara adat, sosial dan juga permasalahan-permasalahan antar individu di masyarakat adat. Pemerintahan Kabupaten Lebong mendukung penuh atas pembentukan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong tersebut, sebab dengan adanya pembentukan Badan Musyawarah Adat sangat membantu pemerintah setempat dalam urusan adat dan kebudayaan yang tersebar di 12 kecamatan dan 11 kelurahan dan 93 desa.

 Bahwa sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesi Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong juga telah mengadakan beberapa agenda-agenda untuk memusyawarahkan setiap permasalahan warga untuk diselesaikan dengan jalur kekeluargaan demi mengupayakan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, di Kabupaten Lebong dengan adanya Badan Musyawarah Adat dan dengan adanya alternatif penyelesaian sistem hukum pidana melalui *Restorative Justice* maka akan ada sinergi untuk mencapai aktivitas dalam penyelenggaraan *Restorative Justice* untuk kasus-kasus tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang diperbolehkan Undang-Undang bisa terjadi sinergi yang baik di antara Badan Musyawarah Adat dengan Kejaksaan. Badan Musyawarah Adat diharapkan dapat menjadi mitra strategis dari Kejaksaan untuk memediasi perkara-perkara yang perlu diselesaikan dengan *Restorative Justice* untuk mencapai keadilan bagi para pelaku dan juga korban dalam tindak pidana tertentu.

Berdasarkan uraiain-uraian di atas maka menarik untuk diteliti bagaimana penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Kabupaten Lebong. Oleh karena itu, penulis tertarik mengambil penelitian dengan judul **“Sinergitas *Restorative Justice* Dengan Kearifan Lokal Di Indonesia Dikaitkan Dengan Tujuan Hukum (Studi di Kejaksaan Negeri Lebong)”.**

## Kerangka Pemikiran

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Sistem Penegakan Hukum atau Sistem Peradilan Pidana merupakan salah satu Sub Sistem Administrasi Negara. Sistem Peradilan Kriminal adalah subsistem dari sistem peradilan pidana yang bekerja dengan polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan untuk menghentikan kejahatan. Proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu tindak pidana dilanjutkan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Sejak penyidikan dilakukan sampai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap *Res Judidicata* pelaksanaan peradilan pidana merupakan suatu tahapan. Sistem peradilan pidana Indonesia terus beroperasi di bawah model Keadilan Retributif, yang lebih menekankan pada kepastian hukum dan diarahkan pada pembalasan. Tentu saja hal ini dapat menimbulkan rasa keadilan dan reaksi sosial terhadap korban apabila penanganan tindak pidana (*Extra Ordinary Crime*, motif ringan) tidak dibedakan, khususnya tindak pidana yang kerugiannya berpotensi untuk diajukan kembali.

Dalam hal ini, korban bukan hanya pihak yang dirugikan oleh kejahatan, tetapi juga pihak yang dituduh sebagai korban sistem peradilan pidana, yang tidak sesuai dengan sifat tujuan kejahatan, yaitu untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Implementasinya juga sulit, menghabiskan banyak uang, bahkan menyebabkan kepadatan di Lapas. Akibatnya, aturan yang berlaku membutuhkan tindakan diskresi sebagai tindakan alternatif terbaik.

“Fungsi KUHAP terutama menitikberatkan pada perlindungan harkat dan martabat dan perlindungan atau perlindungan terhadap pencurian,” Romli Atma Sasmita juga mengakui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mencetuskan hak tambahan. Dalam hal ganti rugi, Bab XIII KUHAP Pasal 98 sampai 101 merupakan satu-satunya tempat perlindungan korban. Namun, tahapan atau substansi regulasi dan prosedural tersebut dinilai memiliki kekurangan. Dalam praktiknya, tuntutan ganti rugi juga jarang atau bahkan tidak pernah digabungkan. Hal ini terjadi karena korban tidak mengetahui apa saja haknya, penuntut umum tidak memberitahukan kepada korban apa saja haknya, penasehat hukum tidak mau diganggu, dan hakim tidak memberikan kesempatan kepada proses ini. Oleh karena itu, masalah ini cukup rumit.

*Viktimologi* sebagai kajian yang berfokus pada korban memberikan justifikasi perlunya konsep penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana karena sistem peradilan pidana cenderung bersifat *Offender Oriented*. Usulan pemulihan yang menggabungkan gagasan keadilan Restorative (*Restorative Justice*) dengan proses penyelesaian perkara pidana merupakan strategi yang lebih menekankan pada syarat tercapainya keseimbangan dan keadilan baik bagi pelaku maupun korban.

Tonny Marshal (1999) menyatakan bahwa :

 “*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future*”.

Pernyataan Tonny dapat dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan seluruh pihak yang mempunyai kepentingan didalam masalah tertentu agar datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya bagi masa datang.

Mark S. Umbreit dkk. menegaskan bahwa "Kerangka yang sangat berbeda untuk memahami dan menantang kejahatan disediakan oleh keadilan pemulihan." Seseorang atau komunitas dianggap sebagai korban kejahatan, bukan pelanggaran hukum abstrak terhadap negara. Orang yang terkena dampak langsung kejahatan, masyarakat umum, dan penjahat semuanya dianggap sebagai korban karena didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses peradilan. Pemulihan emosional dan kerusakan material akibat kejahatan jauh lebih penting daripada penekanan pada hukuman pelanggaran saat ini.

Kebijakan *Restorative Justice* sejalan dengan kearifan lokal masyarakat di Indonesia yang secara umum menyelesaikan perkara melalui mediasi oleh lembaga adat atau desa yang hingga saat ini masih dilaksanakan. Eksistensi *Restorative Justice* dalam sistem hukum Indonesia adalah langkah positif dalam mewujudkan keadilan berbasis kearifan lokal. Hal ini sesuai dengan konsep hukum progresif yang terkandung dalam Pancasila. Peran lembaga adat merupakan fungsi *primum remedium* dalam hubungan pergaulan masyarakat desa sedangkan peranan penyidik, penuntut dan hakim itempatkan dan berfungsi sebagai ultimum remedium; sarana terakhir, jika sarana perdamaian melalui lembaga adat tidak efektif.

Dalam praktiknya, metode *Restorative Justice* selalu digunakan dalam kasus-kasus yang tidak biasa, seperti kasus penganiayaan yang baru saja diselesaikan Kejaksaan Negeri Lebong. Mengingat masih banyak aparat penegak hukum yang memiliki perspektif pembalasan, penting untuk mengetahui peran yang mereka mainkan dalam hal ini. Salah satu kendala penerapan keadilan *Restorative* adalah tidak adanya kerangka hukum dan keresahan dalam penyidikan yang dicurigai oleh pimpinan atau panitia pengawas. Konsep kebijakan kampung *Restorative Justice* yang digagas oleh lembaga kejaksaan melalui merupakan kebijakan penyelesaian perkara pidana pada tingkat masyarakat sebagai perwujudan nilai pancasila dan kearifan lokal yang masih terus hidup didalam masyarakat namun daya mengikat dan kepastian hukumnya belum diakui secara formal.

## Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menurut Sugiyono, suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Yaitu untuk menjelaskan masalah dengan judul yang dipilih mengenai penggunaan *Restorative Justice* Dengan Kearifan Lokal di Indonesia. Kemudian fokus penelitian ini adalah hubungan antara *Restorative Justice* Dengan Kearifan Lokal di Indonesia, dikaji dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder).

# TINJAUAN PUSTAKA *RESTORATIVE JUSTICE*, KEARIFAN

# LOKAL DAN TUJUAN HUKUM

## Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatua aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Teori ini dikemukakan oleh Hegel, yang menyatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Menurut Hegel untuk mempertahankan hukum yang merupakan perwujudan dari kemerdekaandan keadilan, kejahatan-kejahatan secara mutlak harus dilenyapkan dengan memberikan pidana kepada penjahat.

Menurut Howard Zahr keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

Menurut Tony Marshall, Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semuapihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (Buruk) suatu delik dan implikasi dimasa depan.

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresidan diversi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar prosesformal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia. Sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

### Dasar Hukum

Prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung), namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal.

 Adapun Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut adalah :

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 166A/KMA/SKB/XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, 02/Men.PP dan PA/ XII/ 2009 tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
7. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SKB/X/ 2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).
8. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 1990 DI New York, Amerika Serikat, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa yang diterima pada tanggal tanggal 20 November 1989, karena berdasarkan pertimbangan pemerintah Indonesia menetapkan keputusannya melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Perlindungan anak dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, baik negaramaupun masyarakat sipil. Seluruh elemen masyarakat harus melindungi sebagaimana melindungi aset negara. Anak adalah aset negara dan bangsa untuk kemajuan negara di masa yang akan datang.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan,“(1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan,pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak, (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan demi tumbuh dan berkembangnya anak. Anak harus diberikan tempat tinggal yang layak bahkan diberikan kebutuhan pokok seperti pakaian, makanan dan minuman yang layak untuk kesehatan anak.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dantingkat kecerdasan Anak.”

Anak berhak mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapatnya, berdiskusi bahkan menyampaikan keluh kesahnya didepan umum. Hal itu harus didengar oleh seluruh elemen masyarakat agar menjadi evaluasi dan demi keamanan dan kenyamanan hidup dan tumbuh kembang anak.

Peradilan adat yang berlandasakan pada hukum adat. berlaku pada masa kekuasaan Hindia Belanda. Peradilan adat ini masih digunakan hingga dihapuskan pada tahun 1960-an. Pada wilayah Sumatera peradilan adat dilakukan di Sumatera bagian selatan yaitu Palembang, Bengkulu dan Jambi. Tatanan hukum adat dilaksanakan oleh kepala rakyat yang bertugas sebagai pamong desa. Pamong desa selalu ikut andil dalam melakukan musyawarah dengan anggota pemerintah desa. Pada banyak kasus kepala rakyat ikut serta dalam rapat desa dengan warga desa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini dimaknai bahwa pimpinan persekutuan berjalan dibawah pengawasan serta pengaruh langsung dari rakyat. Nilai musyawarah yang selalu dijunjung tinggi menunjukkan bahwa masyarakat mengimplementasikan asas demokrasi.

 Aktivitas kepala rakyat dibagi ke dalam tiga pasal :

1. Tindakan mengenai urusan tanah berhubung dengan adanya pertalian erat antara tanah dan persekutuan (Golongan manusia) yang menguasai tanah itu.
2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*Preventieve rechtszorg*), supaya hukum dapat berjalan semestinya.
3. Menyelenggarakan hukum sebagai pembetulan hukm, setelah hukum itu dilanggar (*Repressieve rechtszorg*).

Berdasarkan hal tersebut kepala rakyat merupakan orang yang bertindak selaku hakim perdamaian desa (*Dorpjustitie*) yaitu jika terdapat perselisihan antara sesama anggota masyarakat di dalam desa yang sama dan perbuatan yang melanggar hukum adat, maka kepala rakyat harus bersikap tegas untuk memulihkan keseimbangan situasi desa sebagai upaya pemulihan hukum (*Rechtsherstel).* Kepala rakyat harus berusaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih agar terciptanya kerukunan agar setiap pihak tidak menuntut haknya. Hal ini memiliki tujuan utama agar mencapai penyelesaian sedemikian rupa, sehingga perdamaian adat dapat dipulihkan.

### **Penyelesaian Sengketa Adat**

 Berdasarkan Pasal 3 Ayat 6 RR Lama dalam memeriksa perkara adat hakim adat dapat menyampingkan hukum adat apabila tidak sejalan dengan dasar keadilan yang diakui secara umum. Hakim adat tidak dibatasi oleh Undang-undang dan tidak terikat oleh satu aturan tentang pembuktian berdasarkan Reglement Indonesia yang baru (RIB) 1941 Nomor 44. Hal utama yang patut dipertimbangkan oleh hakim adat adalah bagaimana hukum yang hidup didalam masyarakat yang bermakna bawa hukum adat yang berlaku masih dianggap sesuai dengan keadaan masyarakat terkait.

 Hakim adat dalam memutuskan suatu perkara atau sengketa harus dipandang sebagai tertib hukum dari persekutuan hukum kecil yang menganggu keseimbangan pada salah satu pihak yang melanggar kekayaan hidup materiil atau non-materiil dari seseorang atau kelompok. Putusan perkara adat harus mengandung asas kepatutan, kepantasan dan keselarasan dengan masyarakat. Secara keseluruhan asas ini merupakan asas yang umum diterapkan pada lingkungan Peradilan atau kehidupan sehari-hari didesa. Ketiga asas tidak dapat dipisahkan dalam proses penyelesaian dan pemberian keputusan sengketa. Berdasarkan hal tersebut hakim adat harus memiliki teknik penyelesaian perkara, kepekaan perasaan dan pemahaman tentang nilai kesusilaan, serta dasar bermasyarakat.

 Penyelesaian sengketa melalui masyarakat hukum adat dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Penyelesaian antara pribadi, keluarga, tetangga
2. Perselisihan wajib diseslesikan langsung pada lokasi kejadian, apabila persilisihan atau tindak pidana terjadi di suatu desa, tempat pemukiman atau lingkungan kerja serta lain sebagainya. Apabila tidak memungkin, penyelesaian sengketa bisa dilakukan pada salah satu rumah keluarga pihak yang terlibat perselisihan. Pada pertemuan itu kedua pihak keluarga akan berunding untuk menemukan jalan damai dan memaafkan serta membicarakan mengenai kerugian yang ditimbulkan, hingga diadakan upacara selamatan agar keseimbang desa dapat pulih kembali.
3. Penyelesaian Kepala Kerabat atau Kepala Adat
4. Penyelesaian perselisihan melalui kepala kerabat atau kepala adat dilakukan apabila kedua belah pihak tidak menemukan kesepekatan dari perundingan yang dilakukan. Persilihan ini terjadi biasanya karena ganti kerugian immaterial, pembayaran denda adat, selamatan, penutup malu atau penggantian nyawa karena adanya kehilangan nyawa.
5. Penyelesaian Kepala Desa
6. Penyelesaian perselisihan melalui kepala desa dilaksanakan jika pihak yang berselisih melakukan pengaduan, sehingga diperlukan adanya peradilan desa (*Dorpjustitie*) yang berlokasi di balai desa.

Langkah yang dilakukan oleh kepala desa adalah :

1. Menerima dan mempelajari pengaduan;
2. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan;
3. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa;
4. Mengundang para sesepuh desa yang akan meendampingi kepala desa untuk memimpin persidangan;
5. Mengundang para pihak yang berselisih, para saksi untuk didengar keterangannya.
6. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian di antara kedua belah pihak;
7. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa;
8. Mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan keesepakatan kedua pihak.

Sitem hukum adat memiliki sistem yang berbeda dengan sistem hukum lain. Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat berlandasarkan nilai filosofis kebersamaan, pengorbanan, nilai supranatural dan keadilan. Perselisiahan diselesaikan dengan cara adat atau pendekatan kekeluargaan. Pendekatan ini digunakan tak hanya untuk sengketa perdata tetapi juga pidana. Penyelesaian sengketa melalui sistem hukum adat tetap memberlakukan kompensasi atau hukuman terhadap pelanggar hukum adat.

# *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN YANG SEJALAN DENGAN KEARIFAN LOKAL DI KABUPATEN LEBONG

Pada Kabupaten Lebong implementasi *Restorative Justice* yang sejalan dengan kearifan lokal diwadahi melalui Badan Musyawarah Adat (BMA). Penyelesaian melalui BMA dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan nilai yang hidup didaerahnya dan melestarikan nilai-nilai adat yang dianggap luhur oleh masyarakat. Badan Musyawarah Adat merupakan penyelesaian sengketa diluar peradilan dengan kerjasama dengan Polres Lebong dan Kejaksaan Negeri Lebong. Badan Musyawarah Adat ikut mewujudkan *restorative justice* sebagai upaya memulihkan kedamaian didalam masyarakat dengan melibatkan kedua pihak yang terlibat sengketa.

Bahwa selanjutnya Penuntut Umum membuat Laporan Upaya Perdamaian Diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri Lebong untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, lalu Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu menentukan sikap menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangannya, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu mengeluarkan Surat Persetujuan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif. Maka, Kepala Kejaksaan Negeri Lebong mengeluarkan Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif Nomor : PRINT-185/L.7.17/Eoh.2/04/2023 tanggal 14 April 2023 dengan memuat alasan :

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Perbuatan tersangka diancam pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun;
3. Tersangka merupakan tulang punggung keluarga;
4. Tersangka menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
5. Korban memaafkan tersangka dengan sukarela;
6. Tersangka telah berdamai dengan korban;
7. Proses perdamaian dilakukan tanpa syarat dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi;
8. Masyarakat dalam hal ini Badan Musyawarah Adat Lebong merespons positif dan menghadiri proses perdamaian.

# *RESTORATIVE JUSTICE* SECARA PRAKTIK BERSINERGI DENGAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

Dalam berbagai kasus yang telah dikemukakan dalam hasil penelitian di Kabupaten Lebong yang dituangkan dalam BAB III dan telah diselesaikan melalui keadilan restorative justice. Aspek restorative justice sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan substantif sebagai perkembangan baru dalam gagasan negara hukum dan keadilan, maksudnya bahwa keadilan substantif yaitu merupakan gagasan keadilan yang berupaya menghadirkan secara komprehensif dan paripurna di masyarakat. Keadilan substantif dalam hal ini tidak hanya memaknai hukum sebatas aturan dan prosedur, tetapi memaknai hukum secara lebih holistik termasuk nilai keadilan di masyarakat, inilah yang sesungguhnya sejalan dengan tujuan hukum.

Gagasan restorative justice di Indonesia sejatinya berkelindan dengan esensi negara hukum pasca amandemen konstitusi pada tahun 1999-2002. Dalam amandemen tersebut, Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dihadirkan sebagai penegas bahwa Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum pasca amandemen UUD 1945 diorientasikan sebagai negara hukum yang bersifat khas Indonesia, dalam hal ini tidak terjebak dikotomi antara gagasan rechtsstaat dengan rule of law. Gagasan negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 mengedepankan diterapkannya substansi negara hukum termasuk konstruksi nilai kearifan lokal sebagai bagian dari substansi negara hukum Indonesia. Negara hukum dalam hal ini dimaknai sebagai kulminasi antara rechtsstaat, rule of law, hukum adat, hukum agama, hingga kearifan lokal di Indonesia. Gagasan restorative justice secara teleologis berupaya mengadopsi karakter kulminasi dalam negara hukum tersebut.

Gagasan restorative justice jika dikaitkan dengan pandangan tersebut sejatinya merupakan upaya untuk menghadirkan substansi negara hukum yang lebih presisi dan berkeadilan serta dinamika kearifan lokal dalam jagat berhukum Indonesia. Perkembangan gagasan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana terlihat jelas bahwa restorative justice hadir sebagai upaya untuk meneguhkan tujuan pemidanaan yang bersifat korektif sekaligus mencegah terjadinya pengulangan dalam tindak pidana.

Menurut pemahaman Jennifer Barton-Crosby, dalam tulisannya yang berjudul “The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory,” yang menyebutkan bahwa pemahaman hukum pidana itu sebagai obat harus dipahami dalam tiga aspek yaitu Pertama, hukum pidana harus ditempatkan sebagai *the opium of society* yang artinya menjadi obat bagi suatu tindak kejahatan di masyarakat. Hukum pidana dalam hal ini harus melihat kejahatan atau tindak pidana sebagai penyakit yang harus disembuhkan. Aparat penegak hukum harus melihat sebab-sebab terjadinya tindak pidana dan tidak hanya sekadar menempatkan tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kemanusiaan. Kedua, pidana sebagai obat menempatkan aparatur penegak hukum harus bekerja dan menjalankan hukum pidana layaknya “dokter” penyakit masyarakat. Aparat penegak hukum harus mampu mendiagnosis sebab yang terjadi dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk melihat tindak pidana secara komprehensif yang tidak hanya sekadar perbuatan jahat (mala per se) seseorang atau sekelompok orang, tetapi melihat tindak pidana yang berkaitan dengan realitas sosial masyarakat. Hukum pidana harus bersinergi dengan berbagai ilmu lain seperti kriminologi, viktimologi, hingga sosiologi. Ketiga, menempatkan hukum pidana sebagai obat sejatinya melihat pidana dan pemidanaan berada dalam ranah yang lebih luas yaitu dalam realitas sosial-kemasyarakatan. Sekalipun hukum pidana merupakan bagian dari kajian ilmu hukum yang bersifat *sui generis*, namun kajian hukum pidana tidak boleh melupakan basis realitas sosialnya.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang telah diterapkan Badan Musyawarah Adat dalam perkara tindak penganiayaan, pengancaman dan pencurian kepada Badan Musyawarah Adat Lebong menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang demikian itu mengedepankan standar hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia semenjak dalam kandungan. Maka dari itu prinsip *restorative justice* sesungguhnya berfokus pada pemulihan keadaan yang menganggu ketertiban di dalam kelompok masyarakat dan menyeimbangkannya kembali.

Proses atau mekanisme penyelesaian perbuatan pidana melalui Badan Musyawarah Adat Kabupaten Lebong dapat diselenggarakan apabila kedua belah pihak yang bertikai menyetujui terlebih dahulu untuk berdamai dan bermusyawarah adat agar tidak menimbulkan sanksi pidana. Dalam musyawarah adat tersebut dipimpin oleh ketua Badan Musyawarah Adata yang telah ditunjuk oleh masyarakat sebagai mediatornya. Namun ada kalanya perkara yang sudah diselesaikan oleh Badan Musyawarah Adat tersebut kemudian diajukan atau dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum, tetapi kemudian pada tahap kejaksaan dapat dilakukan restorative justice. Ada juga sebagian perkara kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebong bekerjasama dengan Badan Musyawarah Desa untuk kemudian menrestorasikan perkara yang diuraikan dalam hasil penelitian tersebut, berdasarkan hasil penelitian, tahap mediasi atas perkara tersebut dilakukan atas inisatif Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lebong untuk menyelesaikan perkara secara non-penal atau musyawarah. Mediasi dilakukan oleh pihak Kejaksaan dengan mempertemukan kedua belah pihak dengan fokus untuk mendengarkan keluhan akibat tindak pidana yang telah diperbuat oleh pelaku. Tahap mediasi yang dilakukan oleh Kejaksaan dilaksanakan pada balai adat Badan Musyawarah Adat Lebong yang melibatkan keluarga Korban atau Tersangka, ketua Badan Musyawarah Adat, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.

Apabila ditinjau secara seksama, persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum di Indonesia dan hukum adat yang berlaku di Kabupaten Lebong, pada hakikatnya memiliki konsep yang sama yaitu harus bersedia untuk mengakui kesalahan dan memenuhi hak dari korban tanpa meniadakan hak asasi manusia pelaku. Secara langsung, prosedur ini menunjukkan bahwa *restorative justice* sebenarnya telah lama hidup dalam kebudayaan masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong. Berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pemberlakuan *restorative justice* di Indonesia merupakan proses menghidupkan kembali hukum adat yang telah ada didalam masyarakat dari zaman dahulu.

Realitanya hingga saat ini mekanisme penyelesaian melalui mekanisme peradilan adat merupakan pilihan utama masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan tindak pidana. Maka dari itu diperlukan adanya implementasi *restorative justice* untuk memfasilitasi keabsahan penyelesaian perselisihan dengan peradilan adat. Walaupun pada tataran praktis, terdapat beberapa yang masih masih beranggapan bahwa hal ini dapat mengancam kepastian hukum dikarenakan bertentangan dengan asas “*lex scripta*” dan “*lex certa*”, dimana asas “*nullum delictum nulla poena sine privea lege poenali*” yang melarang berlakunya hukum yang tidak tertulis. Faktor yang mendukung masyarakat lebih menyenangi penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat dikarenakan masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengakses sistem hukum formal yang ada, selanjutnya masih banyak masyarakat yang memegang erat nilai-nilai dan tradisi hukum adat, lalu hukum formal dianggap kurang efektif dalam menyelesaikan masalah dan adanya keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal yang membuat tidak bisa memenuhi kebutuhan keadilan masyarakat.

Di wilayah Indonesia, hukum adat dalam konteks *living law* merupakan hukum yang lebih diterima dan ditaati oleh masyarakat. Mochtar Kusumaatmadja juga menyatakan kesetujuannya dengan menyebutkan bahwa hukum positif yang berlaku tidak boleh melebihi batasan yang diartikan bahwa hukum yang diterima oleh masyarakat sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukan hukum positif hukum dengan pendekatan kearifan lokal melalui sistem hukum adat diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ke- 4 yang menyebutkan bahwa

“Negara mengakui dan menghormati Kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta Hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – Undang”.

Pasal 28I Ayat (3) UUD 1945 menyatakan : “Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Secara umum menyatakan kedua pasal ini menyatakan bahwa: pertama*,* mengakui dan menghormati eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya; kedua, menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisioanl sebagian bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapat perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan dari negara terutama pemerintah. Secara formal negara telah mengakui hukum adat serta konstitusionalnya. Kedudukan Hukum Positif hukum adat di Indonesia antara lain yaitu :

1. Kedudukan hukum adat mempunyai kesamaan dengan kedudukan hukum pada umumnya, hanya kebelakuannya untuk orang Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Bardanawawi Sitir dalam bukunya, dalam penyelesaian sengketa non penal, konsep-konsep hukum adat seperti musyawarah dan kearifan lokal menjadi relevan, memungkinkan masyarakat untuk menggunakan pengetahuan dan tradisi mereka dalam menyelesaikan sengketa.
2. Konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 mengakui keberadaan hukum yang tidak tertulis termasuk hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelesaian sengketa, hakim dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum adat sebagai bagian dari pertimbangan hukum yang berlaku, sesuai dengan nilai-nilai yang diakui oleh konstitusi.
3. Hakim sebagai penemu hukum harus mengetahui kesadaran hukum yang hidup di dalam masyarakat (Hukum Adat) sebagai pertimbangan dalam memutus suatu sengketa. Bardanawawi Sitir juga menegaskan bahwa hakim sebagai penemu hukum harus memahami kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, termasuk hukum adat. Dalam konteks penyelesaian sengketa non penal, hakim dapat menggunakan pengetahuan tentang hukum adat sebagai salah satu pertimbangan dalam membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat.

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban bagi hakim untuk secara cermat menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, ketentuan ini tidak secara mutlak mengakui eksistensi lembaga Peradilan Adit yang memanfaatkan pendekatan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah.

Pengadilan Adat diakui secara internasional yang termuat pada Pasal 5 *Declaration on The Rights of Indigenous People* (Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Sipil) yang secara sah berlaku pada tanggal 27 September 2007 yang menyebutkan bahwa :

“Masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperkukuh lembaga politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya mereka, sementera tetap mempertahankan hak mereka untuk mengambil bagian sepenuhnya kalau mereka juga memilih, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya dari Negara”

Pada Pasal 34 *Declaration on The Rights of Indigenous People* juga dinyatakan bahwa :

 “masyarakat adat berhak untuk memajukan, mengembangkan dan memelihara struktur kelembagaan dan adat, kerohanian dan tradisi, prosedur, praktek mereka yang berbeda, dan dalam kasus jika ada, sistem peradilan mereka atau adat, sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional”

Badan Musyawarah Adat merupakan sarana peradilan Kesatuan masyarakat adat yang menggunakan hukum adat yang hidup didalam masyarakat sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan. Sistem peradilan yang bersifat kekeluargaan dengan musyawarah serta dilakukan pada balai desa atau rumah juga akan membuat pelaku tindak pidana mendapat pengalaman traumatis. Majelis serta anggota Badan Musyawarah Adat yang menengahi perselisihan berasal dari kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama dan warga setempat akan membuat anak yang disidangkan lebih rileks dan tenang. Efek sanksi sosial yang diberikan juga membuat pelaku untuk lebih memperbaiki sikapnya dikarenakan norma tersebut telah hidup didalam kelompok masyarakatnya.

Pancasila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terutama dalam aspek pemulihan terdapat kaitannya dengan musyawarah dan mufakat dalam proses mediasi. Musyawarah memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat untuk menyuarakan kepentingan dan pandangan mereka secara adil dan terbuka. Hal ini sesuai dengan nilai keadilan sosial, di mana setiap individu memiliki hak untuk dihargai dan didengarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Sementara itu, mufakat dalam mediasi menciptakan kesempatan bagi pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan bersama yang adil dan merata. Dengan mencapai kesepakatan melalui proses mufakat, mediasi mempromosikan pemulihan yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Kesepakatan yang dicapai dalam mediasi dapat memberikan solusi yang berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta memfasilitasi pemulihan dan rekonsiliasi antara mereka. Dengan demikian, melalui proses mediasi yang melibatkan musyawarah dan mufakat, sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial dapat diwujudkan. Mediasi memberikan ruang bagi pemulihan yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat dalam sengketa, sehingga menciptakan kesempatan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendekatan secara mediasi yang dilakukan dengan musyawarah dan mufakat tersebut memiliki tujuan untuk menemukan titik temu dari berbagai kepentingan untuk memutuskan satu kesepekatan dengan melibatkan tokoh adat dan pemuka masyarakat dengan konsep *Restorative Justice*.

Amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28I ayat (2) menyebutkan bahwa “identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Landasan ini juga merupakan wujud pengakuan terhadap hak-hak tradisional yang mempertegas kedudukan peradilan adat yang sejajar dengan peradilan lain dalam sistem peradilan nasional. Namun, hingga saat ini belum adanya tindak lanjut *political will* yang kuat dalam merumuskan kedudukan Pengadilan Adat dalam sistem Peradilan Nasional.

Salah satu asas yang dalam penegakan hukum di Indonesia adalah asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan-ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Pemberlakuan asas legalitas, tak memberikan pengaruh pada hukum pidana adat yang memandang bahwa hukum pidana masih tetap dengan budayanya masing-masing sesuai dengan masyarakat yanga ada di Indonesia sebagai hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat adat itu sendiri (*The Living Law*).

Penyelesaian permasalahan melalui restorative justice yang dilakukan oleh Penuntut Umum juga menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Lebong masih memegang teguh musyawarah berbasis kearifan lokal sebagai sumber hukum positif di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan didalam Pasal 10 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat”

Konsep pemidanaan alternatif *Restorative Justice* sangat sesuai dengan kearifan lokal serta tradisi yang telah hidup dan berkembang pada masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan masyarakat masih menjunjung tinggi eksistensi bahwa kehidupan masyarakat masih memegang tegung nilai luhur yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Hingga saat ini konsep tersebut masih dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat seperti paruman (Bali), rembug desa (Jawa), rungkun (Batak Karo) dan pegunden (Lombok).

Implementasi *Restorative Justice* perlu dilaksanakan di Indonesia didasarkan atas beberapa pertimbangan diantaranya adalah :

1. Apabila ditinjau secara filosofis, *Restorative Justice* sejalan dengan tujuan sanksi pidana menurut konsepsi adat yaitu sebagai upaya mengembalikan keseimbangan kosmis, keseimbangan antara dunia lahir dengan dunia gaib untuk mendatang rasa damai antar warga masyarakat.
2. *Restorative Justice* sejalan dengan ajaran viktimologi (Perlindungan korban), yaitu pelaku dan korban diberikan kesempatan dalam menyelesaikan perselisihan dengan pengawasan pejabat penegak hukum.
3. *Restorative Justice* sejalan dengan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR).

#

# PENUTUP

Dari pembahasan dan uraian bab-bab tesis diatas maka Penulis mengambil kesimpulan dan saran berupa rekomendasi terkait penelitian yang telah dilaksanakan yakni sebagai berikut :

## Kesimpulan

1. Mekanisme Penyelesaian Hukum Melalui Musyawarah Adat Kabupaten Lebong.

Penyelesaian melalui musyawarah adat di Kabupaten Lebong dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat yang diatur dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Lebong No. 347 tentang Pengangkatan Pengurus BMA Kabupaten Lebong. Hasil penelitian oleh Akar Foundation menunjukkan bahwa delik pidana adat di masyarakat adat Lebong dikenal dengan iram berdarah (kasus yang mengeluarkan darah) dan iram tiado berdarah (tidak mengeluarkan darah), *Bayar bangun* untuk kasus yang menghilangkan nyawa seseorang dan cepalo untuk penyebutan kasus-kasus asusila. Pelaksanaan peradilan adat masyarakat adat Rejang di Kabupaten Lebong diantaranya terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pra-persidangan, tahap pembacaan tata tertib sidang, tahap pelaksanaan sidang dan pembacaan do’a selamat.

1. Kedudukan Hukum Positif dalam Penyelesaian Permasalahan Hukum melalui Pendekatan Kearifan Lokal Indonesia.

Pada saat ini hukum Pidana di Indonesia secara umum masih menerapakan penggunaan hukum warisan kolonial Belanda yang berlandaskan pada KUHP. Hingga saat ini penyelesaian hukum melalui kearifan lokal dengan Peradilan adat belum memiliki kedudukan yang pasti yang menyatakan bahwa institusi adat dan fungsionaris hukum adat secara sosiologis, teoritis dan normatif sejajar dengan sistem hukum nasional. Secara eksplisit, kearifan lokal berupa hukum adat sejajar dengan hukum *formal in caqu* masuk dalam lembaga kekuasaan kehakiman. Hal ini membuat Peradilan adat belum memiliki landasan yang hukum yang kuat dalam penerapannya sebagai upaya implementasi *restorative justice*.

Implementasi HIR (Herzien Inlandsch Reglement) dan Restorative Justice merupakan perwujudan pengadopsian sistem hukum common law yang apabila ditilik sesuai dengan hukum adat yang memuat kearifan lokal. Secara yuridis hukum adat diterapkan atas dasar egeringsregelement 75 yang kemudian diundangkan dalam Staatblad No. 415 tahun 1925 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926. Staatblad No. 415 tahun 1925 tersebut merupakan pengganti Staatblad No. 2 tahun 1855. Pemberlakuan hukum adat pada peraturan perundang-undangan dimulai pada tahun 1929. Istilah hukum adat dapat dilihat pada pasal 134 ayat 2

“Dalam hal timbul perkara hukum perdata antara orang-orang muslim dan hukum adat mereka meminta penyelesaian, maka penyelesaian perkara tersebut diselenggarakan oleh hakim agama kecuali ordonansi telah menetapkan sesuatu yang lain”.

1. Kekuatan Hukum Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus dengan Kearifan Lokal Indonesia.

*Restorative Justice* memiliki landasan pemberlakuan atas dasar kebijakan Peraturan Mahakamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung. *restorative justice* telah tumbuh berkembang dengan masyarakat Indonesia yang hadir dari kearifan lokal yang menjunjung musyawarah-mufakat. Penerapan *restorative justice* dilaksanakan oleh pihak kepolisian yang menjadi mediator atau menjembatani antara pelapor dan terlapor untuk bermusyawarah dan mencapai mufakat tanpa adanya paksaan yang termuat didalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2022. Hal ini menjadi kekuatan hukum penerapan *restorative justice* pada tingkat peradilan adat sehingga tidak berlanjut pada tingkat Kepolisian ataupun Kejaksaan.

## Saran

Penulis memberikan rekomendasi terhadap permasalahan kebijakan kedudukan hukum positif dalam penyelesaian permasalahan hukum yang diselesaikan melalui cara pendekatan kearifan lokal sebagai berikut :

1. Penyelesaian tindak pidana melalui *Restorative Justice* merupakan hasil adopsi dari sistem hukum *common law* sesungguhnya dapat diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan kearifan lokal Indonesia. Penerapan ini dapat dilaksanakan melalui lembaga adat atau peradilan adat daerah. Peradilan adat yang menjadi wadah *restorative justice* dapat menjaga nilai ketertiban dan keamanan ditengah masyarakat. Penerapan ini memiliki sasaran sebagai bentuk pemulihan bukan pembalasan sehingga tindak pidana diharapakan tidak sampai keranah hukum. Penerapan ini menekankan pertanggungjawaban penuh pelaku terhadap korban, tetapi pelaku juga memperoleh haknya sebagai manusia yang memiliki hak.
2. Implementasi *Restorative Justice* melalui Peradilan adat harus memperoleh perhatian penuh dari para ahli hukum serta pemangku kebijakan. Hal ini dikarenakan peradilan adat yang menjalankan hukum adat adalah hukum asli yang hidup didalam masyarakat dan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat juga merupakan salah satu sumber dalam membangun hukum nasional dengan menggeneralisasi kebutuhan hukum (*legal need*) rakyat Indonesia agar dapat selaras dengan keadilan dan kemanfaatan sehingga dipatuhi dengan baik. Dengan memperhatikan kearifan lokal, implementasi Restorative Justice melalui peradilan adat dapat memastikan bahwa hukum nasional tidak hanya adil, tetapi juga relevan dan bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku-Buku**

Afthonul Afif, *Teori Identitas Sosial* (Yogyakarta: UII Press, 2015). hlm. 341-350.

Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinargrafika, 2012). hlm. 12.

Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994). hlm. 16.

Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). hlm. 109.

Damaji Ratmono, “Kisah Penambang Belerang dan Objek Troili Kawah Ijen di Masa Pandemi,” in *Kearifan Lokal Nusantara* (Jakarta: Perpusnas Press, 2021). Hlm. 33.

D. Yuningsih, *The Essence of Justice for The Living Law in The Alternative Dispute Resulotion on Indonesia Legal System*, IJAR, Vol. 5, No. 3, (2017), hlm. 1930

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011). Hlm. 24-25

Edi Ribut Harwanto, *Keadilan Restorative Justice : Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021). Hlm. 143

Fachrizal Afandi, “Penelitian Hukum Interdisipliner Reza Banakar: Urgensi Dan Desain Penelitian Sosio-Legal,” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 1 (2022): 240.

Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice* (Waterloo: Herald Press, 1990).

Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2003). hlm. 81.

Muhammad Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Kepolisian (Diskresi Kepolisian)* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991).hlm. 3.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). hlm. 54.

P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1994). hlm. 172

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010). Hlm. 36

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D* (Alfabeta, 2013).

Soepomo, Bab-Bab tentang Hukum Adat, cetakan ke tujuh belas,( Pradnya Paramita Jakarta :2007) hlm. 66

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009). hlm. 235

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1986). hlm. 55.

**Sumber Lainnya**

Andrea H. Poeloengan, “Pokok-Pokok Pemikiran KOMPOLNAS agar POLRI dapat Berperan Aktif dalam Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontomporer Bagi Pengembangan Hukum Nasioal,” in *Simposium Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi Ke-V* (Padang, 2018).

Acmad Ali mengemukakan bahwa Indonesia sebagai bangsa timur memang mengalami “dua macam kesialan atau kecelakaan sejarah”. Yang pertama, sial atau celaka pernah mengalami penjajahan dari Bangsa Barat selama ratusan tahun di jawa dan puluhan tahun di berbagai daerah lain. Kedua, bangsa barat yang menjajah indonesia, yakni bangsa belanda yang menganut sistem hukum eropa kontinental yang legalistik dan ditambah dengan pemaksaan “politik hukum kolonial belanda” kepada negeri jajahan yang dikenal dengan istilah *asas konkordansi.* Dan penulis tidak sepenuhnya sependapat atas pandangan tersebut.

Anti Mayastuti, “Restorative Justice dalam Hukum Pidana Adat,” *JOLSIC : Journal of Law, Society and Islamic Civilization* 2, no. 1 (2014).hlm .113

Herowati Poesoko, M. Khoidin, Dominikus Rato. *Eksistensi Pengadilan Adat dalam Sistem Peradilan*, (Laksbang Justitia : Surabaya, 2014). hlm. 17

Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1992). hlm. 242.

Holleman, 1972, Het Adatrecht van de Afdeling Toelongagoeng (Gewest Kediri), Buitenzorg, hlm. 17-35, dalam Moh. Koesnoe, 1979, Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini, Airlangga University Press, hlm. 43

Imam Mahdi dan Etry Mike, *Aktualisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Penataan Kemasyarakatan di Kabupaten Rejang Lebong (Studi Kasus Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Adat)* (Bengkulu: Zara Abadi, 2022). Hlm. 7

I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2013). Hlm. 106.

Luthfi Ramadhan, Nurul Hajjan, dan Margo Hadi Putra, “Posisi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Hukum Adat,” *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum & Pengajarannya,* 16, no. 2 (2021). hlm. 206.

Jennifer Barton-Crosby, “The Nature and Role of Morality in Situational Action Theory,” European Journal of Criminology 1, no. 1 (2020): 1–17, https://doi.org/10.1177/1477370820977099

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993). hlm. 1.

Mark. S Umbreit et al., *Restorative Justice in The Twenty First Century a Social Movement Full of Opportunities and Pitfalls* (Marquette: Universitas Law School, 2005).

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Pusat Studi Wawasan Nusantara, (Bandung : Alumni, 2002), hlm. 13-14

Nabilah Apriani & Nur Shofa Hanafiah, *Telaah Eksistensi Hukum Adat Pada Hukum Positif Indoonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 3, (2022), hlm. 240

Tony Marshall, *Keadilan restoratif: Tinjauan di London, Home Office Research Development and Statistics Directorate* (Jakarta: Office Home Penelitian Pengembangan dan Statistik Direktorat, 1999). hlm. 5.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-Restorative-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>, diposting pada tanggal 10 Juni 2023, pukul 22.00 WIB